



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**NOMOR : 501/PDT.G/2015/PN.DPS.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT:** perempuan, umur 40 tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT :** Laki-laki, umur 41 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 6 Juli 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Juli 2015 dengan dibawah Register, Nomor : 501/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan untuk mencabut gugatannya dan juga mengajukan surat pencabutannya bertanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatannya dicabut oleh Penggugat sendiri, maka Pengadilan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatannya dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

-----"M E N G A D I L  
I"-----

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 6 Juli 2015, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Registerb Nomor : 501/Pdt.G/2015/PN Dps.

Hal 2 dari Hal 2 Penetapan Nomor 501/Pdt.G/215/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pencabutan perkara akibat gugatan ini sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, TANGGAL 3 AGUSTUS 2015, oleh kami : ACMAD PETEN SILI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, PUTU GDE HARADI, SH. dan I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU GDE HARIADI, SH. M.-

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.

I.G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

### Perincian biaya :

1	pendaftaran gugatan.	: Rp. 30.000,-
2	Proses.	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan.	: Rp.100.000,-
4	Redaksi putusan.	: Rp. 5.000,-
5	PNBP	: Rp.10.000,-
6	Meterai putusan.	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	<u>Jumlah.</u>	: Rp.251.000,-



Hal 2 dari Hal 2 Penetapan Nomor 501/Pdt.G/215/PN Dps.